



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI GUNAWAN BIN BURHANUDIN**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/31 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Dusun Jati RT 007/006  
Kelurahan/Desa Rengasdengklok Utara,  
Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten  
Karawang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Gunawan Bin Burhanudin ditangkap pada tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa Andi Gunawan Bin Burhanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI GUNAWAN BIN BURHANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI GUNAWAN BIN BURHANUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI 1: 865676068826859, IMEI 2: 865676068826842.
  - 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI 1: 865676068826859 IMEI2: 865676068826842. seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI 1: 865676068826859, IMEI 2: 865676068826842;

Di pergunakan dalam berkas perkara atas nama Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhandi;

4. Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di halaman Kosan Buana Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhandi (sedang menjalani pidana di Lembaga pasyarakat Kelas II Majalengka) mengambil barang milik saksi Raden Syarif Hidayat Bin Sartono bertempat di rumah beralamat Jalan Pahlawan Gg Paraji RT 002 RW 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146/Y33T Warna Starry Gold, Imei 1: 865676068826859, Imei 2: 865676068826842 No Hp. 081312020442 yang sedang dicas diatas lemari TV saksi ANTON DERI membawa pergi dari rumah tanpa seijin pemiliknya saksi Raden Syarif Hidayat Bin Sartono, setelah sampai dirumah 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146/Y33T Warna Starry Gold membuka casing handphone tersebut lalu mencabut sim card agar tidak ketahuan pemiliknya, sekira jam 19.00 WIB saksi ANTON DERI HADRIAN pergi untuk menjual 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146/Y33T Warna Starry Gold ke Kosan Buana Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sesampai disana bertemu dengan Terdakwa setelah itu saksi ANTON DERI HADRIAN menawarkan Handphone tersebut tanpa dilengkapi dus box dan chargen kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di sepakati dengan harga Handphone tersebut sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa membelinya kemudian handphone tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Raden Syarif Hidayat Bin Sartono mengalami kerugian sebesar Rp 4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RADEN SYARIEF HIDAYAT BIN SARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang menjadi korban tindak pidana penadahan berupa; 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Jam 05.00 WIB didalam rumah alamat di Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 RT/002 RW /005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari perbuatan tindak pidana Pencurian suatu barang berupa; 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 dengan No. H p: 081312020442 yang dilakukan oleh Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda yang dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu samping yang tidak terkunci, lalu masuk dan mengambil Handphone milik Saksi Korban yang disimpan diatas lemari TV yang berada diruangan tengah tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban, serta yang telah menerima Handphone hasil Pencurian penadahannya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang Saksi yang dicuri yaitu berupa 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 dengan No. Hp: 081312020442 Handphone tersebut adalah Saksi Korban, serta bukti kepemilikannya ada berupa: 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859, IMEI2:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865676068826842 dan 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859 IMEI2: 865676068826842 seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhandha yaitu 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 telah dijual kepada Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB dihalaman Kosan Buana Jl. Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhandha menjual Handphone milik Saksi Korban tersebut kepada Terdakwa tidak atas seijin dan sepengetahuan Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari perbuatan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan suatu barang berupa; 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 dengan No. H p: 081312020442. Yang dilakukan oleh Saksi. Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhandha penduduk Jl. Pahlawan Gg Paraji No. 549 RT. 002 RW 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Jam 05.00 WIB didalam rumah alamat di Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 RT/002 RW /005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka yang menjadi Korbannya adalah Saksi korban serta yang telah menerima Handphone hasil Pencurian/Pelaku penadahannya adalah Terdakwa;

- Bahwa yang diambil dari Saksi Korban berupa 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 dengan No. H p: 081312020442 Handphone tersebut adalah milik Saksi, serta bukti kepemilikan nya ada berupa: 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI2: 865676068826842. Dan 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859 IMEI2: 865676068826842 seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022;

- Bahwa barang Saksi yang dijual oleh Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhandha kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB dihalaman Kosan Buana Jl. Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi setelah menjual barang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi Korban untuk menjual barang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa barang yang diambil dari Saksi berupa 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 dengan No. Hp: 081312020442 Handphone tersebut adalah miliknya, serta bukti kepemilikan nya ada berupa: 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 dan 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859 IMEI2: 865676068826842 seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022;

- Bahwa benar barang-barang tersebut merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**2. Saksi ANTON DERI HADRIAN BIN AGUS SUHANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan adanya tindak pidana Pertolongan Jahat atau Penadahan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842;
- Bahwa sehubungan dengan Saksi telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan suatu barang berupa; 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146/Y33T Warna Starry Gold, Imei 1: 865676068826859, Imei 2: 865676068826842 No Hp. 081312020442 seharga Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) di Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 RT. 002 RW . 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka yang kemudian barang hasil kejahatan tindak pidana Pencurian tersebut dijual kepada Terdakwa Penduduk Dusun Jati RT 007/RW 006 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya dengan Terdakwa hanya mengenal sepintas saja, dengannya tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa hanya sebatas penghuni kosan yang ia kelola;
- Bahwa perbuatan Pencurian tersebut dilakukan Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB didalam rumah Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 RT. 002 RW . 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Dengan cara memasuki rumah milik Saksi melalui pintu samping yang tidak terkunci setelahnya masuk ia melihat Handphone milik Saksi Korban sedang di charge diatas lemari TV lalu ia langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146/Y33T Warna Starry Gold, Imei 1: 865676068826859, Imei 2: 865676068826842 No Hp. 081312020442, Kemudian Handphone tersebut dimatikan dan mencabut Sim Card serta selanjutnya disembunyikan terlebih dahulu di tumpukan buku yang berada di atas lemari di rumah tersebut hingga sekira jam 19.00 WIB pada hari yang sama ia mengambil Handphone tersebut lalu dibawa ke Kosan Buana di Jl. Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka hingga kemudian bertemu dengan Terdakwa penduduk Jati RT 007 RW 006 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi menjual barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) Unit

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Vivo Type V2146/Y33T Warna Starry Gold, Imei 1: 865676068826859, Imei 2: 865676068826842 kepada Terdakwa yang merupakan penduduk Dusun Jati RT 007 RW 006 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), serta transaksi jual belinya dilakukan didalam 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk/type; Honda Brio, warna Kuning, milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi menjual barang tersebut kepada Terdakwa, tidak menjelaskan terlebih dahulu milik siapa Handphone tersebut dan Saksi tidak memperlihatkan bukti kepemilikannya, Hanya menjelaskan jika Handphone tersebut ia jual berbentuk batangan saja yaitu berupa Handphone tanpa dilengkapi apa-apa;
- Bahwa tidak ada bukti transaksi jual- beli 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Type V2146/Y33T Warna Starry Gold, Imei 1: 865676068826859, Imei 2: 865676068826842 antara Terdakwa dengan Saksi Anton;
- Bahwa maksud dan tujuannya menjual Handphone tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara mudah dan cepat, Kemudian uang hasil dari penjualan handphone tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh berupa uang dari hasil menjual Handphone tersebut kepada Sdr. ANDI GUNAWAN Bin BURHANUDIN sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari Saksi Korban untuk menjual barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Pencurian tersebut dilakukan Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB didalam rumah Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 RT. 002 RW . 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kronologis tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut Awalnya terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB Saksi pulang kerumah yang beralamat di Jl. Pahlawan Gg. Paraji RT. 002 RW . 005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dalam keadaan banyak pikiran dan berdiri didepan rumah kebetulan rumah Saksi dengan rumah yang ditempati oleh Saksi Korban berdekatan hingga kemudian Saksi masuk kedalam rumah korban melalui pintu samping yang tidak dikunci setelah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah ia melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146/Y33T Warna Starry Gold, Imei 1: 865676068826859, Imei 2: 865676068826842 No Hp. 081312020442 milik Saksi Korban sedang dicharge dan berada diatas lemari TV lalu ia langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Type V2146/Y33T Warna Starry Gold, Imei 1: 865676068826859, Imei 2: 865676068826842 No Hp. 081312020442 kemudian dimatikan dan mencabut Sim Card serta Saksi sembunyikan terlebih dahulu di tumpukan buku yang berada di atas lemari di rumah tersebut hingga sekira jam 19.00 WIB pada hari yang sama Saksi mengambil Handphone tersebut lalu dibawa ke kosan buana di Jl. Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi menjual barang hasil pencurian tersebut kepada Terdakwa penduduk Jati RT 007 RW 006 Desa Rengasdengklok Utara Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang yang dilakukan didalam 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk/type; Honda Brio, warna Kuning, milik Terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil menjual Handphone tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah habis dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari Saksi Korban untuk menjual barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyadari tersebut salah dan tidak dibenarkan dan Saksi sangat menyesal telah melakukan tindak pidana pencurian barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa barang yang Saksi Jual kepada Terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual-beli 1 (satu) unit Handphone milik saksi koban tersebut di Kosan Buana Jl. Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka didalam 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk/type; Honda Brio, warna Kuning, milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone tersebut habis dipakai Saksi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang yang diambil dari Saksi Korban berupa 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 dengan No. Hp:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



081312020442 Handphone tersebut adalah miliknya, serta bukti kepemilikan nya ada berupa 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 dan 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859 IMEI2: 865676068826842 seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022;

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**3. Saksi THOMAS GILANG P Bin ADANG MULYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Polsek Majalengka Kota sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi MUHAMMAD AMIRUDIN Bin ABDUL BASIR dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/03/II/2023/Unit Reskrim, tanggal 18 Februari 2023 menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa yang menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB di Pondok Nirwana yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

- Bahwa awal mulanya Saksi bersama rekan Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan tersebut dikarenakan awalnya Saksi bersama rekannya sedang melakukan giat rutin melakukan razia kost-kostan pada saat itu sedang menggelar razia kost-kostan di Pondok Nirwana yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB , ia melihat ada Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan seorang Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Berkas Perkara Nomor: BP/14/IX/2022/Unit Reskrim, tanggal 10 September 2022 atas nama Tersangka Saksi. Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda dalam perkara pencurian 1 (satu) buah handphone merk Vivo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type V2146/Y33T, warna starry gold, imei 1: 865676068826859, imei 2: 865676068826842. yang mana diketahui Terdakwa telah membeli Handphone dari Saksi. Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda, selanjutnya olehnya bersama rekan lainnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Majalengka Kota;

- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi ketika pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 yang diketahui sekira jam 19.00 WIB di halaman Kosan Buana yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 002/005 Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

- Bahwa barang yang menjadi objek dari dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan tersebut adalah berupa;1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2146/Y33T, warna starry gold, imei 1: 865676068826859, imei 2: 865676068826842;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada ijin atas 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2146/Y33T, warna starry gold, imei 1: 865676068826859, imei 2: 865676068826842 milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone tersebut dari Saksi Anton Deri Hadrian seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Transaksi jual-beli 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2146/Y33T, warna starry gold, imei 1: 865676068826859, imei 2: 865676068826842 tersebut dilakukan Rabu tanggal 13 Juli 2022 yang diketahui sekira jam 19.00 WIB di halaman Kosan Buana yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 002/005 Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sedang berada di sebuah kosan yang bernama Pondok Nirwana yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

- Bahwa barang hasil kejahatan yang ada pada Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2146/Y33T, warna starry gold, imei 1: 865676068826859, imei 2: 865676068826842;

- Bahwa yang pertama ditangkap Sdr. Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda;

- Bahwa Sdr. Anton ditangkap atas perbuatan pencurian 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo type V2146/Y33T, warna starry gold, imei 1: 865676068826859, imei 2: 865676068826842 milik Saksi Korban;

- Bahwa awal mulanya Saksi bersama rekan-rekan menangkap dan mengamankan Terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan tersebut dikarenakan awalnya Saksi bersama rekannya sedang melakukan giat rutin melakukan razia kost-kostan pada saat itu sedang menggelar razia kost-kostan di Pondok Nirwana yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB , ia melihat ada Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan seorang Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Berkas Perkara Nomor: BP/14/IX/2022/Unit Reskrim, tanggal 10 September 2022 atas nama Tersangka Saksi Anton Deri Hadrian dalam perkara pencurian 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2146/Y33T, warna starry gold, imei 1: 865676068826859, imei 2: 865676068826842. yang mana diketahui Terdakwa telah membeli Handphone dari Saksi Anton Deri Hadrian, selanjutnya olehnya bersama rekan lainnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Majalengka Kota;

- Bahwa barang yang diambil dari Saksi berupa 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 dengan No. Hp: 081312020442 Handphone tersebut adalah miliknya, serta bukti kepemilikan nya ada berupa: 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842. Dan 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859 IMEI2: 865676068826842 seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yakni Sdr. THOMAS GILANG P Adapun pada saat melakukan penangkapan dirinya dan rekan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/03/II/2023/Unit Reskrim, tanggal 18 Februari 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Korban untuk memiliki barang tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**4. Saksi MUHAMMAD AMIRUDIN Bin ABDUL BASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Penyidik Polsek Majalengka Kota sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan 1 (satu) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan;
- Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi THOMAS GILANG P Bin ADANG MULYANA dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/03/II/2023/Unit Reskrim, tanggal 18 Februari 2023 menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB di Pondok Nirwana yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama rekan Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan tersebut dikarenakan awalnya Saksi bersama rekannya sedang melakukan giat rutin melakukan razia kost-kostan pada saat itu sedang menggelar razia kost-kostan di Pondok Nirwana yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB , ia melihat ada Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan seorang Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Berkas Perkara Nomor: BP/14/IX/2022/Unit Reskrim, tanggal 10 September 2022 atas nama Tersangka Saksi. Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda dalam perkara pencurian 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2146/Y33T, warna starry gold, imei 1: 865676068826859, imei 2: 865676068826842. yang mana diketahui Terdakwa telah membeli Handphone dari Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda, selanjutnya olehnya bersama rekan lainnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Majalengka Kota;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi ketika pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 yang diketahui sekira jam 19.00 WIB di halaman Kosan Buana yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 002/005 Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka;

- Bahwa barang yang menjadi objek dari dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan tersebut adalah berupa;1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2146/Y33T, warna starry gold, imei 1: 865676068826859, imei 2: 865676068826842, serta bukti kepemilikan nya ada berupa: 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842. Dan 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859 IMEI2: 865676068826842. seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan tidak ada ijin atas 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2146/Y33T, warna starry gold, imei 1: 865676068826859, imei 2: 865676068826842 milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone tersebut dari Saksi Anton Deri Hadrian seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Transaksi jual-beli 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2146 /Y33T, warna starry gold, imei 1: 865676068826859, imei 2: 865676068826842 tersebut dilakukan Rabu tanggal 13 Juli 2022 yang diketahui sekira jam 19.00 WIB di halaman Kosan Buana yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 002/005 Jalan Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sedang berada di sebuah kosan yang bernama Pondok Nirwana yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang hasil kejahatan yang ada pada Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2146/Y33T, warna starry gold, imei 1: 865676068826859, imei 2: 865676068826842;
- Bahwa yang pertama ditangkap Sdr. Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhandi;
- Bahwa Sdr. Anton ditangkap atas perbuatan pencurian 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2146/Y33T, warna starry gold, imei 1: 865676068826859, imei 2: 865676068826842 milik Saksi Korban;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Saksi bersama rekan-rekan menangkap dan mengamankan Terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan tersebut dikarenakan awalnya Saksi bersama rekannya sedang melakukan giat rutin melakukan razia kost-kostan pada saat itu sedang menggelar razia kost-kostan di Pondok Nirwana yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB , ia melihat ada Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan seorang Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Berkas Perkara Nomor: BP/14/IX/2022/Unit Reskrim, tanggal 10 September 2022 atas nama Tersangka Sdr. Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhandi dalam perkara pencurian 1 (satu) buah handphone merk Vivo type V2146/Y33T, warna starry gold, imei 1: 865676068826859, imei 2: 865676068826842. yang mana diketahui Terdakwa telah membeli Handphone dari Sdr. Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhandi, selanjutnya olehnya bersama rekan lainnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Majalengka Kota;

- Bahwa barang yang diambil dari Saksi berupa 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 dengan No. Hp: 081312020442 Handphone tersebut adalah Saksi, serta bukti kepemilikannya ada berupa: 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 dan 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859 IMEI2: 865676068826842. seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yakni Sdr. THOMAS GILANG P Adapun pada saat melakukan penangkapan dirinya dan rekan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/03/II/2023/Unit Reskrim, tanggal 18 Februari 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau persetujuan dari Saksi Korban untuk memiliki barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dirinya telah menguasai barang berupa; 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842. Yang mana barang tersebut belakangan diketahui adalah merupakan hasil dari Kejahatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB di halaman Kosan Buana Jl. Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Saksi Anton dan Terdakwa adalah Raden Syarief Hidayat Bin Sartono penduduk Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 RT/002 RW /005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana Pertolongan Jahat/Penadahan yaitu dirinya telah membeli suatu barang berupa; 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842, Handphone tersebut merupakan hasil kejahatan dan tanpa dilengkapi bukti sah kepemilikannya;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB di halaman Kosan Buana Jl. Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, telah membeli suatu Handphone berupa; 1 (satu) unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842, ia mendapatkannya dengan cara membeli dari Sdr. Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhandi yang belum dikenal. Awalnya ia tidak tahu Handphone tersebut milik siapa namun saat ini setelah dijelaskan oleh Penyidik Polsek Majalengka Kota bahwa Handphone tersebut adalah milik korban Sdr. Raden Syarief Hidayat Bin Sartono penduduk Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 RT/002 RW /005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, saat ia membeli Handphone tersebut tidak dengan dilengkapi bukti kepemilikan yang sah;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli Handphone tersebut dari Saksi Anton seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai Handphone milik korban tersebut Awalnya Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB di halaman Kosan Buana Jl. Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka saat sedang berada didalam mobil datang Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda mengetok kaca mobil sambil menawarkan barang berupa; 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842, Lalu Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda menceritakan bahwa Handphone tersebut tidak ada dus box serta chargenya dikarenakan hilang, Setelahnya itu ia bertanya kepada Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda "emang mau di jual berapa", Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda menjawab "sok sama aa aja di hargainnya" lalu ia membuka internet untuk melihat harga baru Handphone tersebut dan didapati seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian ia menawar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda ingin menjual seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hingga disepakati dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842, karena tidak dilengkapi apa – apa hanya berupa unit Handphone saja, setelah Handphone tersebut dikuasai selanjutnya Handphone tersebut dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Hp tersenit didapat darimana dan dengan cara bagaimana Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda mendapatkan Handphone tersebut karena pada saat membelinya tidak sempat menanyakan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakannya karena kebetulan saat itu sedang membutuhkan Handphone;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli Handphone tersebut yaitu sehubungan saat itu sedang membutuhkan sebuah alat komunikasi Handphone yang akan dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut salah dan tidak dibenarkan dan Terdakwa menyesal melakukannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhanda, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB di halaman Kosan Buana Jl. Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menguasai Handphone milik korban tersebut Awalnya Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB di halaman Kosan Buana Jl. Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka saat sedang berada didalam mobil datang Saksi Anton Dedi Hadrian Bin Agus Suhanda mengetok kaca mobil sambil menawarkan barang berupa; 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842, Lalu Saksi Anton Dedi Hadrian Bin Agus Suhanda menceritakan bahwa Handphone tersebut tidak ada dus box serta chargenya dikarenakan hilang, Setelahnya itu ia bertanya kepada Saksi Anton Dedi Hadrian Bin Agus Suhanda "emang mau di jual berapa", Saksi Anton Dedi Hadrian Bin Agus Suhanda menjawab "sok sama aa aja di hargainnya" lalu ia membuka internet untuk melihat harga baru Handphone tersebut dan didapati seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian ia menawar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi Anton Dedi Hadrian Bin Agus Suhanda ingin menjual seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hingga disepakati dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842, karena tidak dilengkapi apa – apa hanya berupa unit Handphone saja, setelah Handphone tersebut dikuasai selanjutnya Handphone tersebut dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya sehari-hari;

- Barang yang dilakukan transaksi dengan Saksi Anton Dedi Hadrian Bin Agus Suhanda adalah 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu didapat darimana dan dengan cara bagaimana Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda mendapatkan Handphone tersebut karena pada saat membelinya tidak sempat menanyakan terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak menanyakannya terlebih dahulu karena kebetulan saat itu sedang membutuhkan Handphone;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban kerugian sekitar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak saling kenal hanya sepintas saja sebagai tetangga kosan, serta tidak ada hubungan keluarga atau rekan sepekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan Handphone;
- Bahwa barang yang dibeli Terdakwa dari Saksi Anton Dedi Hadrian Bin Agus Suhanda berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842;
- Bahwa benar barang yang ada pada foto tersebut merupakan barang milik Saksi Korban yang telah dicuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842.
2. 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859 IMEI2: 865676068826842. seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022.
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan telah membeli suatu barang 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 dari Sdr. Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda (Dalam penuntutan terpisah) Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan tanpa dilengkapi bukti sah kepemilikannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB di halaman Kosan Buana Jl. Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
- Bahwa kejadian bermula Terdakwa mendapatkan cerita dari Saksi Anton

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deri Hadrian Bin Agus bahwa memiliki Handphone tersebut tidak ada dus box serta chargenya dikarenakan hilang, kemudian Terdakwa menawarkan seharga dengan harga disepakati dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari harga pasaran internet seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan untuk alat komunikasi memenuhi keperluan pribadinya sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempertanyakan bagaimana cara Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda mendapatkan Handphone tersebut karena pada saat membelinya tidak sempat menanyakan terlebih dahulu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda yang tanpa izin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T milik Saksi Raden Syarief Hidayat Bin Sartono penduduk Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 RT/002 RW /005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka kemudian dijual kepada Terdakwa sehingga Saksi Raden Syarief Hidayat Bin Sartono mengalami kerugian sekitar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD AMIRUDIN Bin ABDUL BASIR dan Saksi THOMAS GILANG P Bin ADANG MULYANA dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/03/II/2023/Unit Reskrim, tanggal 18 Februari 2023 telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB di Pondok Nirwana yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama **Andi Gunawan Bin Burhanudin** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur didalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula tadah itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub ke-1 dari Pasal 480 KUHP ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:



- Membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan
- Menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang terang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara membelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain, jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara membelinya yang tidak wajar, dan jika dilihat harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan, jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa telah melakukan telah membeli suatu barang 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, warna starry gold IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 dari Sdr. ANTON DERI HADRIAN BIN AGUS SUHANDA (Dalam penuntutan terpisah) Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan tanpa dilengkapi bukti sah kepemilikannya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 19.00 WIB di halaman Kosan Buana Jl. Pemuda Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka

Menimbang, bahwa kejadian bermula Terdakwa mendapatkan cerita dari Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus bahwa memiliki Handphone tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dus box serta chargenya dikarenakan hilang, kemudian Terdakwa menawar seharga dengan harga disepakati dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari harga pasaran internet seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan untuk alat komunikasi memenuhi keperluan pribadinya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mempertanyakan bagaimana cara Saksi ANTON DERI HADRIAN BIN AGUS SUHANDA mendapatkan Handphone tersebut karena pada saat membelinya tidak sempat menanyakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Saksi Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhanda yang tanpa izin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) Unit handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T milik Saksi Raden Syarief Hidayat Bin Sartono penduduk Jl. Pahlawan Gg. Paraji No. 02 RT/002 RW /005 Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka kemudian dijual kepada Terdakwa sehingga Saksi Raden Syarief Hidayat Bin Sartono mengalami kerugian sekitar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD AMIRUDIN Bin ABDUL BASIR dan Saksi THOMAS GILANG P Bin ADANG MULYANA dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/03/III/2023/Unit Reskrim, tanggal 18 Februari 2023 telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB di Pondok Nirwana yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan),

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842, 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859 IMEI2: 865676068826842. seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ANTON DERI HADRIAN BIN AGUS SUHANDA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ANTON DERI HADRIAN BIN AGUS SUHANDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan melakukan perlawanan dengan cara kabur dari mobil tahanan untuk melarikan diri dari pihak Keplisian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI GUNAWAN BIN BURHANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan hukum kepada Terdakwa **ANDI GUNAWAN BIN BURHANUDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Buah dus box Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842.
    - 1 (satu) Lembar nota pembelian Handphone Merk VIVO, Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859 IMEI2: 8656760668826842. seharga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). yang dikeluarkan oleh Toko Anugerah Olshop, tanggal 03 Juli 2022.
    - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type V2146/Y33T, Warna Starry Gold, IMEI1: 865676068826859, IMEI2: 865676068826842;
- Di pergunakan dalam berkas perkara atas nama Anton Deri Hadrian Bin Agus Suhandi;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh  
Danu Trisnawanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)